

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KONTEN *PRANK*

Viky Dheaurrayani^{1*}, Syamsul Hidayat², Atika Zahra Nirmala³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

*Correspondence: dheaurrayaniviky@gmail.com

SEJARAH ARTIKEL

Diterima: 25.06.2025

Direvisi: 24.10.2025

Disetujui: 25.10.2025

LISENSI ARTIKEL

Hak Cipta © 2025

Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria konten yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat konten *prank*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap norma hukum positif, asas, dan teori hukum yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa konten *prank* di Indonesia memenuhi unsur tindak pidana, antara lain pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP, pidana 1 tahun 4 bulan), kekerasan seksual non-fisik (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022, pidana 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar), laporan palsu (Pasal 220 KUHP, pidana 1 tahun 4 bulan), pencemaran nama baik (Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, pidana 9 bulan dan/atau denda Rp10 juta), serta penghinaan (Pasal 315 KUHP, pidana 4 bulan 2 minggu dan/atau denda Rp4.500).

Kata Kunci: konten *prank*, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, hukum pidana.

ABSTRACT

This study aims to determine the criteria of content that can be categorized as a criminal act and the form of criminal liability for *prank* content creators. The type of research used is normative legal research, which focuses on positive legal norms, legal principles, and relevant legal theories. Data were obtained through literature study using primary, secondary, and tertiary legal materials, and analyzed qualitatively and descriptively based on applicable legal provisions. The results show that several *prank* contents in Indonesia meet the elements of criminal acts, including indecency violations (Article 281 of the Indonesian Criminal Code, imprisonment of 1 year and 4 months), non-physical sexual violence (Article 5 of Law No. 12 of 2022, imprisonment of up to 6 years and/or a fine of up to IDR 1 billion), false reporting (Article 220 of the Criminal Code, imprisonment of up to 1 year and 4 months), defamation (Article 27A of Law No. 1 of 2024, imprisonment of up to 9 months and/or a fine of up to IDR 10 million), and insult (Article 315 of the Criminal Code, imprisonment of up to 4 months and 2 weeks and/or a fine of IDR 4,500).

Keywords: *prank content, criminal acts, criminal liability, criminal law.*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi perhatian global karena mampu membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan ini memungkinkan individu untuk berkomunikasi dan bertukar informasi tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di balik manfaatnya, perkembangan ini juga memunculkan tantangan, termasuk meningkatnya kejahatan digital, khususnya melalui media sosial. Media sosial sendiri merupakan bagian dari *cyberspace*, yaitu ruang maya tempat manusia melakukan interaksi sosial yang menciptakan aktivitas, pola komunikasi, dan tatanan sosial baru (Takwin, 2020: 4). Jenis media sosial seperti YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, dan Twitter kini digunakan tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk menyebarkan berita palsu, pelanggaran hak cipta, pencemaran nama baik, fitnah, serta konten yang mengandung kekerasan verbal dan visual. Salah satu jenis konten yang banyak diminati saat ini adalah konten *prank*. Konten *prank* adalah jenis konten berisi lelucon atau aksi jahil yang ditujukan kepada individu tertentu dengan berbagai reaksi dari korban, seperti tertawa, marah, hingga menangis (Isnawan, 2021: 60).

Konten *prank* semakin sering muncul di kalangan content creator, yakni individu atau kelompok yang membuat konten berbentuk tulisan, gambar, video, atau audio untuk disebar di platform digital (Liputan6, 2025). Tujuan utama dari pembuatan konten *prank* adalah menarik perhatian penonton untuk memperoleh like, komentar, dan pelanggan, yang pada akhirnya memberikan keuntungan finansial bagi pembuatnya. Namun demikian, banyak dari konten tersebut justru melanggar batas kewajaran dan menimbulkan dampak negatif. Semakin ekstrem kontennya, semakin besar perhatian yang diperoleh, tanpa mempertimbangkan potensi dampaknya terhadap orang lain (Isnawan, 2021: 60). *Prank* telah menjadi istilah yang populer terutama di kalangan anak muda, karena dianggap lucu dan menghibur. Namun dalam praktiknya, *prank* dapat melibatkan tindakan yang merendahkan, membahayakan, bahkan melanggar hukum. Fenomena *prank* berdampak negatif telah banyak ditemukan di media sosial, termasuk *prank* yang melibatkan penghinaan, pencemaran nama baik, penganiayaan ringan, hingga penipuan. Hal ini menimbulkan perdebatan antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab hukum pelaku konten *prank*.

Di Indonesia, sejumlah kasus konten *prank* telah menimbulkan kontroversi dan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Salah satu contohnya adalah *prank* sembako berisi sampah oleh Ferdian Paleka kepada kaum transpuan, yang berujung pada proses hukum terhadap dirinya (Putri, 2025). Kasus lainnya adalah Galih Loss yang meneriaki pengemudi ojek online dengan kata “begal,” yang nyaris memicu kesalahpahaman serius di masyarakat (Tempo, 2024). Konten seperti ini berisiko menimbulkan ketakutan, trauma, atau bahkan kekerasan fisik terhadap pelaku jika masyarakat bereaksi spontan. Dalam menghadapi fenomena ini, pemerintah perlu hadir dengan regulasi yang memadai agar masyarakat dapat menggunakan media sosial secara bijak. Hingga saat ini, konten *prank* belum diatur secara tegas dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga memunculkan celah hukum yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku. Ketidadaan batasan hukum yang jelas juga menimbulkan ketidakpastian dalam menilai apakah suatu konten *prank* merupakan ekspresi kreatif atau pelanggaran hukum. Padahal, dalam berbagai kasus, *prank* menimbulkan kerugian nyata dan seharusnya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara yuridis tentang pemidanaan terhadap pelaku konten *prank*, terutama dalam kerangka hukum positif Indonesia yang belum secara eksplisit mengaturnya. Maka dari itu, perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kriteria konten *prank* yang termasuk sebagai tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku konten *prank*. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa beberapa konten *prank* yang dibuat oleh kreator di Indonesia bersinggungan dengan unsur tindak pidana, antara lain: pelanggaran kesusilaan yang melanggar Pasal 281 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan, kekerasan seksual non-fisik yang melanggar Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar, laporan palsu yang melanggar Pasal 220 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan, pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 untuk kasus serupa yang terjadi setelah tahun 2024 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 bulan dan denda maksimal Rp10 juta, dan terakhir penghinaan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 bulan 2 minggu dan denda Rp4.500.

Penelitian dengan topik terkait telah banyak dilakukan, namun demikian terdapat perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut sehingga penelitian ini masih relevan untuk dilakukan. Tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai pertanggungjawaban pidana atas konten di media sosial telah dilakukan dengan fokus yang beragam. Penelitian Aura Nur Salsabilla dari Universitas Islam Sultan Agung (2023) mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran hoaks di media sosial dengan dasar hukum KUHP dan UU ITE. Meskipun sama-sama menggunakan pendekatan normatif terhadap konten media sosial, fokus utama penelitian tersebut adalah pada penyebaran hoaks, berbeda dengan penelitian ini yang membahas pemidanaan terhadap pelaku konten *prank*. Selanjutnya, penelitian oleh Aldo Rosiid Viqry dari Universitas Borneo Tarakan (2023) juga menyoroti pelaku penyebaran hoaks selama masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan UU ITE

sebagai landasan hukum. Persamaannya terletak pada objek kajian yang sama, yakni konten media sosial dan pendekatan yuridis terhadap pelanggaran hukum di dalamnya, namun konteks dan jenis pelanggaran yang dianalisis berbeda. Penelitian lainnya oleh Hebrito Simbolon dari Universitas HKBP Nommensen (2022) mengkaji pertanggungjawaban pidana atas penyebaran berita palsu yang menyebabkan keonaran masyarakat, berdasarkan studi putusan pengadilan. Penelitian ini serupa dalam hal kerangka hukum dan medium pelanggaran (media sosial), tetapi berbeda dalam objek substansial karena penelitian ini menitikberatkan pada *prank* sebagai bentuk konten yang berpotensi melanggar hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam wacana hukum pidana di ranah digital, khususnya terhadap fenomena *prank* di media sosial yang belum banyak dikaji secara khusus.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji regulasi atau legislasi yang relevan terhadap isu hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan pengadilan guna memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik. Kedua pendekatan ini membantu dalam merumuskan permasalahan dan memberikan pemahaman kontekstual terhadap topik yang diangkat. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara; bahan sekunder seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, serta pendapat para ahli hukum; dan bahan tersier yang mencakup kamus, ensiklopedia, dan sumber dari internet untuk menjelaskan istilah-istilah penting. Semua bahan hukum ini diperoleh dari data sekunder. Contoh bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU ITE, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen atau pustaka, yaitu dengan mengidentifikasi dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Analisis terhadap bahan hukum tersebut dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menyajikan data secara sistematis dan menganalisisnya berdasarkan hukum positif serta teori hukum yang relevan, sehingga diperoleh jawaban faktual dan objektif terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Fenomena video *prank* mulai booming di Indonesia sejak tahun 2019 dan tercatat sangat populer berdasarkan data Google Trends, terutama pada periode 19–25 Mei. Konten ini banyak dimanfaatkan oleh para Youtuber sebagai strategi untuk menarik perhatian publik, dan tren ini terus berlanjut hingga beberapa tahun setelahnya, termasuk di tahun 2025 dengan munculnya sejumlah kasus yang mengecewakan publik (Kumparan, 2025). Jenis-jenis konten *prank* yang populer di Indonesia meliputi *prank* tes kejujuran, giveaway, berpura-pura menjadi pengemis, menjahili teman atau keluarga, serta *prank* yang melibatkan aparat keamanan. Konten ini sering dipandang positif karena menampilkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kedermawanan, dan solidaritas. Namun demikian, konten *prank* juga diklasifikasikan menjadi dua jenis: pertama, *prank* yang wajar dan menghibur karena tidak merugikan secara fisik maupun emosional; dan kedua, *prank* yang berlebihan dan berpotensi merugikan atau menyakitkan (Moulita & Lubis, 2021: 111–113).

Konten *prank* yang masuk kategori merugikan tidak hanya dapat menimbulkan keresahan sosial tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan yang merugikan pihak lain dan memenuhi unsur pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebagaimana dijelaskan oleh Moeljatno dan Simons, tindak pidana memiliki elemen obyektif dan subyektif yang mencakup perbuatan manusia, melawan hukum, mengandung kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Hiarej, 2016: 1.7). Oleh karena itu, konten *prank* yang memenuhi unsur-unsur tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dikenakan sanksi pidana.

3.1. Konten Prank yang Memuat Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mencakup tindakan yang merendahkan atau merugikan seseorang, baik secara fisik maupun psikologis, khususnya terkait tubuh dan fungsi reproduksi mereka (Ansori, 2023). Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah pelecehan seksual, yang kini tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga muncul dalam bentuk konten *prank* di media sosial. Konten semacam ini sering dibungkus sebagai hiburan, namun mengandung muatan seksual yang dapat melecehkan atau merendahkan martabat korban. Dalam hukum Indonesia, tindakan semacam ini dapat dijerat dengan Pasal 281 KUHP, yang mengatur pidana terhadap pelanggaran kesusilaan secara terbuka atau di depan orang lain yang tidak menghendakinya. Unsur-unsurnya antara lain: subjek hukum (barang siapa), kesengajaan, dilakukan secara terbuka, dan melanggar kesusilaan. Dalam hal ini, tindakan seperti menyentuh atau menampulkan bagian tubuh tertentu di muka umum dapat dianggap sebagai pelanggaran (Auli, 2023). Contoh kasus yang relevan adalah video *prank* oleh Talitha Pavita, di mana ia secara sengaja menampulkan tubuhnya kepada beberapa pria yang tidak dikenalnya, menyebabkan ketidaknyamanan dan respons

negatif. Aksi ini dinilai memenuhi unsur pelanggaran kesusilaan secara terbuka, dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 281 KUHP (Ansori, 2023). Selain KUHP, tindakan kekerasan seksual juga diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini mencakup berbagai jenis kekerasan seksual, termasuk pelecehan nonfisik, yang diatur dalam Pasal 5. Dalam pasal ini, tindakan yang mengandung muatan seksual tanpa kontak fisik langsung, seperti ucapan bernada seksual yang merendahkan, dapat dipidana dengan penjara maksimal 9 bulan dan/atau denda hingga Rp10 juta. Hal ini terlihat pada kasus konten *prank* oleh pengguna akun Andramrtani, yang menyampaikan pantun bermuatan seksual kepada perempuan asing di jalan. Kalimat seperti "bawa aku ke semak-semak dong" dianggap mengandung unsur pelecehan verbal dan menimbulkan ketakutan bagi korban. Unsur-unsur Pasal 5 UU TPKS dalam kasus ini terpenuhi, karena ada subjek hukum (pelaku), perbuatan seksual nonfisik, penyasaran terhadap tubuh dan organ reproduksi, serta maksud untuk merendahkan martabat korban (Jayanti, 2023). Selain itu, Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku, karena konten tersebut memuat muatan yang melanggar kesusilaan dan disebarluaskan melalui media sosial. Kedua kasus, baik Talitha Pavita maupun Andramrtani, memenuhi unsur menyiarkan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dan diketahui umum, sehingga berpotensi dijerat pidana berdasarkan UU ITE (Auli, 2024).

3.2. Konten *Prank* yang Memuat Laporan Palsu

Laporan palsu adalah tindakan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan mengenai suatu peristiwa. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang, perbuatan ini dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 220 KUHP, yang menyatakan bahwa siapa pun yang memberitahukan atau mengadukan suatu perbuatan pidana yang sebenarnya tidak terjadi dapat dipidana paling lama satu tahun empat bulan. Unsur-unsurnya mencakup adanya subjek hukum, tindakan mengadukan atau memberitahukan, peristiwa yang dilaporkan tidak benar, dan adanya ancaman pidana (UMA, 2022). Salah satu contoh nyata adalah *prank* laporan KDRT yang dilakukan oleh Baim Wong dan Paula Verhoeven. Dalam video yang diunggah di YouTube pada 2 Oktober 2022, Paula berpura-pura melaporkan KDRT ke kantor polisi, sementara Baim menunggu di luar sambil tertawa. Polisi kemudian mengetahui bahwa laporan tersebut adalah bagian dari konten *prank* (Bustomi & Movanita, 2025). Kasus ini memenuhi semua unsur Pasal 220 KUHP karena terdapat subjek hukum (Baim dan Paula), tindakan pelaporan, laporan yang tidak benar (karena tidak ada KDRT), serta potensi sanksi pidana. Kasus serupa terjadi di Makassar, saat seorang pria bernama Muhammad Nur Hidayat melaporkan kebakaran palsu ke petugas pemadam kebakaran. Petugas segera dikerahkan ke lokasi, tetapi tidak ditemukan kebakaran apa pun. Setelah diselidiki, pelaku mengakui bahwa laporan tersebut tidak benar dan telah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya (Kompas, 2024). Kasus ini juga memenuhi unsur-unsur Pasal 220 KUHP karena pelaku secara sadar mengajukan laporan palsu yang menimbulkan kerugian dan pemborosan sumber daya publik. Dengan demikian, *prank* yang berisi laporan palsu, seperti dua kasus tersebut, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai dengan Pasal 220 KUHP, dan pelakunya dapat dikenai ancaman pidana penjara.

3.3. Konten *Prank* yang Memuat Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang terjadi ketika seseorang merasa kehormatannya diserang, baik secara langsung maupun melalui media elektronik (Siregar, 2020: 53). Perbuatan ini diatur dalam Pasal 310 KUHP, yang menyatakan bahwa siapa pun yang sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan menyebarkannya ke khalayak, dapat dikenakan hukuman pidana maksimal sembilan bulan penjara atau denda. Unsur-unsur penting pasal ini meliputi kesengajaan, tuduhan terhadap seseorang, dan penyebaran tuduhan tersebut di muka umum. Selain KUHP, pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial juga diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang ITE, yang menyasar tindakan yang dilakukan dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik dan disebarluaskan melalui sistem elektronik. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dalam bentuk tuduhan yang disebarluaskan secara digital dapat dipidana. Unsur pentingnya antara lain adalah adanya niat sengaja, tuduhan yang tidak berdasar, serta penyebaran kepada publik melalui media elektronik. Kasus *prank* oleh Galih Loss pada tahun 2024 dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, baik berdasarkan Pasal 310 KUHP maupun Pasal 27A UU ITE terbaru (UU No. 1 Tahun 2024). Dalam kontennya, Galih menuduh seorang driver ojek online sebagai begal, dan seorang penjual nanas telah menghamili adiknya. Kedua tuduhan ini dilakukan di ruang publik dan direkam serta diunggah ke media sosial, menjadikannya dapat diakses oleh khalayak luas. Karena dilakukan di muka umum dan tanpa konteks jelas bahwa itu adalah *prank*, tindakan ini dapat menimbulkan persepsi negatif dan merugikan korban, baik secara sosial maupun hukum. Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam kedua pasal tersebut, konten *prank* seperti yang dilakukan Galih Loss berpotensi dikenai sanksi pidana atas dasar pencemaran nama baik.

3.4. Konten *Prank* yang Memuat Penghinaan

Tindak pidana penghinaan merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dan dapat menyebabkan korban merasa malu atau direndahkan. Penghinaan diatur dalam Pasal 315 KUHP, yang mengatur mengenai penghinaan ringan yang dilakukan secara lisan, tulisan, atau perbuatan baik di muka umum maupun langsung kepada korban. Unsur-unsur utama dalam pasal ini meliputi kesengajaan, tindakan yang menyerang kehormatan, dan pelaksanaan di tempat umum. Selain itu, penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27A UU ITE, yang mencakup tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang secara sengaja, melalui tuduhan yang disebarluaskan dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik menggunakan sistem elektronik. Penjelasan pasal ini mencakup tindakan merendahkan martabat atau harga diri seseorang, termasuk menista dan/atau memfitnah. Salah satu kasus yang relevan adalah konten *prank* Ferdian Paleka pada tahun 2020, di mana Ferdian bersama dua rekannya membagikan bingkisan berisi sampah kepada para waria di pinggir jalan dengan mengakuinya sebagai sembako. Tindakan ini direkam dan diunggah ke YouTube, sehingga menjadi konsumsi publik dan menimbulkan kecaman. Para korban merasa direndahkan dan melaporkan tindakan ini ke polisi. Dalam video tersebut, penggunaan kata "banci" juga memperkuat unsur penghinaan secara verbal. Perbuatan Ferdian memenuhi unsur Pasal 315 KUHP karena dilakukan secara sengaja, menyerang martabat korban, serta dilakukan di ruang publik. Di sisi lain, perbuatan tersebut juga memenuhi unsur Pasal 27A UU ITE karena disebarluaskan melalui media elektronik, dan mengandung muatan yang merendahkan martabat seseorang secara digital. Dengan demikian, konten *prank* tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan menurut ketentuan hukum positif Indonesia.

3.5. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Konten *Prank*

Beberapa konten *prank* di media sosial telah menunjukkan adanya potensi pelanggaran hukum, khususnya terkait pelecehan seksual, laporan palsu, serta pencemaran nama baik dan penghinaan ringan. Dalam kasus *prank* yang dilakukan oleh Talitha Pavita, tindakan menyentuh tubuh orang lain di ruang publik tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual sesuai Pasal 281 KUHP, yang mengatur perbuatan asusila di muka umum. R. Soesilo dan Kartono menyebut bahwa tindakan menyentuh bagian tubuh yang mengandung makna seksual tanpa persetujuan merupakan bentuk penghinaan terhadap martabat korban. Namun, karena Pasal 281 KUHP termasuk delik aduan, kasus ini tidak dapat diproses hukum akibat tidak adanya laporan dari korban (Alizzah & Gunadi, 2021: 65-72). Jika korban melapor, pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara maksimal 2 tahun 8 bulan dan/atau denda Rp4,5 juta, sedangkan dalam kasus serupa seperti konten Andramrtani yang mengandung pelecehan verbal, sanksi diatur dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar. Kasus lainnya adalah *prank* laporan palsu KDRT oleh Baim Wong dan Paula Verhoeven, yang memenuhi unsur Pasal 220 KUHP tentang laporan palsu. Walaupun telah meminta maaf, proses hukum tetap berjalan hingga status dinaikkan ke tahap penyidikan (Sabilillah, 2022). Namun, laporan akhirnya dicabut oleh para pelapor, dan kasus dihentikan melalui SP3 (Lova & Setiawan, 2023). Seandainya laporan tidak dicabut, Baim Wong dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan, dan bila memberikan keterangan palsu selama proses hukum, pidananya dapat bertambah hingga 7 tahun. Sementara itu, tindakan Ferdian Paleka dalam memberikan bingkisan berisi sampah kepada waria dapat dikenai Pasal 27A UU ITE dan Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan. Ia secara sengaja mempermalukan korban di ruang publik dan menyebarkan melalui media elektronik. Walaupun para korban sempat melapor dan Ferdian ditangkap, laporan akhirnya dicabut dan proses hukum dihentikan (Auli, 2023). Kedua pasal yang digunakan adalah delik aduan, sehingga kasus tidak dapat diproses tanpa laporan. Jika dilanjutkan, Ferdian bisa dijatuhi pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar untuk Pasal 27 ayat (3) UU ITE, serta pidana maksimal 4 bulan 2 minggu dan denda Rp4.500 untuk Pasal 315 KUHP. Dalam kasus serupa, Galih Loss juga tidak dilaporkan oleh korban, namun bila dilaporkan dan terbukti melanggar Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, sanksinya berupa pidana penjara maksimal 9 bulan dan denda hingga Rp10 juta.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa suatu konten *prank* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila mengandung unsur perbuatan yang secara jelas dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konten yang menampilkan kekerasan seksual, laporan palsu, pencemaran nama baik, maupun penghinaan bukan lagi dapat dianggap sebagai bentuk hiburan, melainkan sebagai tindakan yang berpotensi melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pertanggungjawaban pidana atas konten semacam ini bergantung pada adanya unsur kesalahan serta dampak yang ditimbulkan. Jika *prank* dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian dan menyebabkan kerugian pada pihak lain, maka pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, konten *prank* yang merugikan orang lain atau menimbulkan keonaran di masyarakat memiliki dasar hukum yang kuat untuk diproses secara pidana.

Secara umum, konten *prank* dapat dikenai pertanggungjawaban hukum jika terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku, baik secara langsung melalui pasal-pasal yang telah disebutkan, maupun secara tidak langsung melalui dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan terhadap korban. Oleh karena itu, penting bagi kreator konten untuk memiliki kesadaran hukum dan memahami konsekuensi dari konten yang mereka buat. Produksi konten di ruang digital harus memperhatikan etika, norma sosial, serta perlindungan terhadap hak dan martabat orang lain. Beberapa konten *prank* yang telah meresahkan masyarakat terbukti mengandung unsur pelanggaran hukum, dan dalam sejumlah kasus, proses pidana bahkan telah dilakukan.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Isnawan, F. (2021). Konten *prank* sebagai krisis moral remaja di era milenial dalam pandangan psikologi hukum dan hukum Islam. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 12(1), 59–74. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v12i1.10207>
- Moulita, M., & Lubis, F. W. (2021). Persepsi remaja terhadap konten *prank* di media sosial media. *Jurnal Simbolika*, 7(2), 111–113.
- Takwin, B. (2020). Pesan dari editor-in-chief: Tantangan psikologi siber. *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(1), 3–4. <https://doi.org/10.7454/jps.2020.02>

Buku

- Hiariej, E. O. S. (2016). *Hukum pidana*. Universitas Terbuka.
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.
- Yurizal. (2018). *Penegakan hukum tindak pidana cybercrime*. Media Nusa Creative.

World Wide Web / Sumber Online

- Al Ansori, de N. N. (2023, Februari 2). *Viral konten prank Talitha Pavita menjurus ke pelecehan seksual, warganet singgung pria juga bisa jadi korban*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/health/read/5196568/viral-konten-prank-talitha-pavita-menjurus-ke-pelecehan-seksual-warganet-singgung-pria-juga-bisa-jadi-korban?page=4>
- Auli, R. C. (2023, Juni 14). *Tentang tindak pidana asusila: Pengertian dan unurnya*. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unurnya-lt521b9029a4e48/#_ftnref9
- Auli, R. C. (2024, Februari 29). *Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang kesusilaan*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-1-uu-ite-2024-tentang-kesusilaan-lt65e05f9d6ec29/>
- Bustomi, M. I., & Movanita, A. N. K. (2022, Oktober 2). *Kronologi lengkap Baim Wong dan Paula 'prank' polisi, pura-pura bikin laporan KDRT*. Kompas. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/02/17184921/kronologi-lengkap-baim-wong-dan-paula-prank-polisi-pura-pura-bikin>
- Gabriela, M. (2024, Desember 14). *Apa yang termasuk pelecehan seksual: Definisi, klasifikasi, dan sanksi hukum bagi pelaku*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/apa-yang-termasuk-pelecehan-seksual-definisi-klasifikasi-dan-sanksi-hukum-bagi-pelaku-1181274>
- Jayanti, D. D. (2023, Juni 12). *Bisakah pelecehan seksual verbal dipidana?* Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pelecehan-seksual-verbal-dipidana-lt4fd56b697f5d4/#_ftn7
- Kompas. (2024, Mei 2). *Damkar kena prank laporan kebakaran palsu*. <https://www.kompas.tv/regional/504351/damkar-kena-prank-laporan-kebakaran-palsu>
- Kumparan. (2025, Januari 24). *Video prank, dari booming hingga di-warning*. <https://kumparan.com/wartabromo/video-prank-dari-booming-hingga-di-warning-1r9xMIz9vPt/full>
- Liputan6. (2025, Januari 30). *Mengenal profesi content creator: Definisi, peran, dan cara menjadi sukses*. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5774858/mengenal-profesi-content-creator-definisi-peran-dan-cara-menjadi-sukses?page=5>
- Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. (2022, April 19). *Pahami tindak pidana laporan palsu*. <https://mh.uma.ac.id/pahami-tindak-pidana-laporan-palsu/>
- Putri, N. S. (2025, Januari 12). *Perlindungan terhadap transpuan: Pembelajaran dari kasus “prank” sampah Ferdian Paleka*. Lembaga Bantuan Hukum Bandung. <http://www.lbhbandung.or.id/perlindungan-terhadap-transpuan-pembelajaran-dari-kasus-prank-sampah-ferdian-paleka/>
- Sanjaya, Y. C. A., & Nugroho, R. S. (n.d.). *Viral, video pocong ditangkap dan dipukuli warga Demak, Kapolres: Motifnya menakuti warga*. Tribunnews.com

Tempo. (2024, Januari 9). *Kreator konten prank ojol sebut begal tuai hujan, Galih Loss: Jangan bully orang tua saya.* <https://www.tempo.co/hiburan/kreator-konten-prank-ojol-sebut-begal-tuai-hujan-galih-loss-jangan-bully-orang-tua-saya-67252>

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. (1946). *Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, Pasal 220.

Indonesia. (2022). *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, Pasal 5.

Indonesia. (2024). *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 1 Tahun 2024, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27A.

Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 281 dan Pasal 310 ayat (1).